

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING dan
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN DASAR
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat di PT. Sebastian
Citra Indonesia)**

SKRIPSI

Oleh :

CARLOS

20140100137

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2018**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING dan
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN DASAR
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat di PT. Sebastian
Citra Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

CARLOS

20140100137



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2018**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Carlos
NIM : 20140100137
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pengetahuan Dasar Perpajakan sebagai Variabel
Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 16 Maret 2018

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Etty Herijawati, S.E., M.M
NIDN : 0416047001



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pengetahuan Dasar Perpajakan sebagai Variabel
Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia)

Disusun oleh,

Nama mahasiswa : Carlos

NIM : 20140100137

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan didepan tim penguji Universitas
Buddhi Dharma Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana
Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 13 Juli 2018

Menyetujui,
Pembimbing,



Etty Herijawati, S.E., M.M
NIDN : 0416047001

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, SE., M.M
Kedudukan : Pembimbing
Menyatakan bahwa,
Nama mahasiswa : Carlos
NIM : 20140100137
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Pengetahuan Dasar Perpajakan sebagai Variabel
Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia)

Telah layak mengikuti Sidang Skripsi.

Tangerang, 13 Juli 2018

Menyetujui,
Pembimbing,



Etty Herijawati, S.E., M.M
NIDN : 0416047001

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN: 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Carlos
NIM : 20140100137
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Dasar Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018.

Nama Penguji

TandaTangan

Ketua Penguji : **Dr.Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si.,
AK., CA., CMA., CBV**
NIDN : 0311046501




Penguji I : **Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**
NIDN: 0401016810



Penguji II : **Etty Herijawati, S.E., M.M**
NIDN: 0416047001



Dekan Fakultas Bisnis



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn
NIDN : 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah dilakukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas.

Tangerang, 13 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Carlos

NIM : 20140100137

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING dan
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN DASAR
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat di PT.
Sebastian Citra Indonesia)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Dasar Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi pada PT. Sebastian Citra Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di PT. Sebastian Citra Indonesia dengan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai *R Square* sebesar 0,229, atau 22,9%. Hasil uji F statistik menghasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan uji t hitung $6,204 >$ nilai dari t tabel 1,65744. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai *R Square* sebesar 0,231, atau 23,1%. Hasil uji F statistik menghasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan uji t hitung $6,227 >$ nilai dari t tabel 1,65744. Pelayanan Fiskus dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai *R Square* sebesar 0,384, atau berpengaruh sebesar 38,4%. Hasil uji F statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,005 < 0,05$.

Kata Kunci: Penerapan Sistem *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

***INFLUENCE OF APPLICATION OF E-FILLING SYSTEM AND
TAX MANDATORY AWARENESS OF TAX MANDATORY
COMPLIANCE WITH TAXATION BASIC KNOWLEDGE AS
MODERATION VARIABLES
(Study on Individual Taxpayers Available at Sebastian Citra
Indonesia)***

ABSTRACT

This study aims to analyze the Taxpayer Filling and Awareness of Taxpayer Compliance with Basic Knowledge as a Moderating Variables at PT. Sebastian Citra Indonesia. The data of this study were obtained from the questionnaire (Primer) distributed to the Taxpayers registered at PT. Sebastian Citra Indonesia with purposive sampling method.

The results of this study indicate that the E-Filling System positively affect the Taxpayer Compliance with R Square value of 0.229, or 22.9%. The result of F statistic test gives significance value 0,000 <0,05 and t test 6,204> The value of t table 1,65744. Obligation of Taxpayer to Taxpayer Compliance with R Square value equal to 0,231, or 23,1%. The result of F statistic test gives significance value 0,000 <0,05 and t test 6,227> value from t table 1,65744. The Fiskus Service can moderate the role of e-Filling System and Taxpayer Tax to Taxpayer Compliance. It is proved through Moderated Regression Analysis that gives R Square value of 0.384, or static of 38.4%. The result of F statistic test resulted significantly smaller than the significant level that is 0.005 <0.05.

Keywords: *Implementation of E-Filling System, Taxpayer Awareness, and Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih, rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengatahuan Dasar Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia)**”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program S1 Konsentrasi Keuangan dan Perpajakan pada Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. KPH. Harimurti Kridalaksana selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Bapak Sutrisna, S.E., SH., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, dengan penuh pengertian dan kesabaran serta saran sehingga selesainya skripsi ini.
5. Para Dosen Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua, adik dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan secara materi maupun moril, sehingga Penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah ikut serta membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff Akademik dan staff Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma yang telah membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh karyawan & direktur PT. Sebastian Citra Indonesia, Jakarta Barat yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu, memberikan doa, semangat dan selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi mempunyai jasa yang tidak ternilai dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik mengenai materi pembahasan, maupun cara penyajiannya dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang

dimiliki penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bermanfaat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian- penelitian selanjutnya.

Tangerang, 13 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Carlos', with a horizontal line underneath.

Carlos

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Teori.....	11
1. Pajak.....	11
2. Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
3. e-SPT.....	16
a. Pengertian e-SPT	16

b.	Kelebihan e-SPT	17
4.	<i>E-Filling</i>	18
a.	Pengertian <i>E-Filling</i>	18
b.	Tata Cara Penggunaan Sistem <i>e-Filling</i>	19
c.	Batas Waktu Penyampaian SPT menggunakan <i>e-Filling</i>	23
d.	Syarat Melakukan <i>e-Filling</i> Pajak	24
e.	Dokumen yang diperlukan dalam <i>e-Filling</i>	25
5.	Kesadaran Wajib Pajak	26
6.	Pengetahuan Dasar Perpajakan	29
7.	Kepatuhan Wajib Pajak	31
a.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	31
b.	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	35
B.	Hasil Penelitian Terdahulu	36
C.	Kerangka Pemikiran	39
D.	Perumusan Hipotesa	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	42
B.	Objek Penelitian	42
C.	Jenis dan Sumber Data	43
D.	Populasi dan Sample	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	46
F.	Operasionalisasi Variabel Penelitian	47
G.	Teknik Analisis Data	49
1.	Analisis Deskriptif	49
2.	Uji Asumsi Klasik	50
3.	Uji Hipotesis	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Data Hasil Penelitian	54
B.	Analisis Hasil Penelitian	56
1.	Statistik Deskriptif Data	56


2	Uji Validitas	57
3	Uji Reliabilitas	61
4	Uji Asumsi Klasik.....	63
	a. Uji Normalitas.....	63
	b. Uji Multikolonieritas.....	65
	c. Uji Heteroskedastisitas.....	67
C.	Pengujian Hipotesis.....	68
1.	Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Hipotesis 1 dan 2	68
	a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
	b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	71
	c. Uji Signifikansi Regresi Sederhana (Uji T).....	73
2.	Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Hipotesis 3.....	73
	a. Uji MRA (Moderated Regression Analysis).....	73
	b. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	75
	c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	76
D.	Pembahasan.....	77
1.	Penerapan Sistem <i>e-Filling</i> dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	77
2.	Pengetahuan Dasar Perpajakan memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-Filling</i> dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Implikasi.....	82
C.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tinjauan Penelitian Sebelumnya	36
Tabel IV.1	Profil Responden.....	55
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	56
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	59
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak	59
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dasar Perpajakan	60
Tabel IV.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	61
Tabel IV.8	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	61
Tabel IV.9	Hasil Uji Normalitas	63
Tabel IV.10	Hasil Uji Multikolonieritas	66
Tabel IV.11	Regresi Linear Sederhana Hipotesis 1	68
Tabel IV.12	Regresi Linear Sederhana Hipotesis 2	69
Tabel IV.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Hipotesis 1	70
Tabel IV.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Hipotesis 2	71
Tabel IV.15	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Hipotesis 1	72
Tabel IV.16	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Hipotesis 2	72
Tabel IV.17	Hasil Uji MRA.....	74
Tabel IV.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Hipotesis 3	75
Tabel IV.19	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Hipotesis 3	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	39
Gambar IV.1	Uji Normalitas <i>Normal Probability Plot (P-Plot)</i>	64
Gambar IV.2	Uji Normalitas Grafik Histogram.....	65
Gambar IV.3	Uji Heteroskedastisitas.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Surat Ijin Melakukan Penelitian dari Perusahaan
LAMPIRAN II	Butir Soal Kuisisioner Penelitian
LAMPIRAN III	Data Hasil Penelitian
LAMPIRAN IV	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
LAMPIRAN V	Hasil Statistik Deskriptif Data
LAMPIRAN VI	Hasil Uji Asumsi Klasik
LAMPIRAN VII	Hasil Pengujian Hipotesis
LAMPIRAN VIII	Hasil Foto Penelitian
LAMPIRAN IX	Tabel r , F dan T

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan negara dapat diukur dari tingkat pendapatan negara yang besar, pendapatan yang didapat negara untuk membiayai keperluan pembangunan dan kemajuan Negara. Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara dan sebagainya, tetapi banyak negara yang membiayai keperlunya dari penerimaan pajak. Pemungutan pajak sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, karena dengan penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang cukup besar. Tidak terkecuali negara Indonesia yang sebagian besar pendapatan negara diterima dari penerimaan pajak yaitu sebesar 89,7% dari target APBN tahun 2017.

Pajak dalam UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Didalam perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Diantara ketiga sistem

tersebut *Official Assessment System* sudah tidak digunakan lagi oleh Negara Indonesia setelah Reformasi Perpajakan pada tahun 1984, tetapi dua sistem lainnya masih digunakan sampai sekarang. Banyak pajak di Indonesia sekarang ini menggunakan *Self Assessment System* (Sari 2014, 2) merupakan wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang, yang dilakukannya dalam SPT. Perpajakan di Indonesia juga sering terdengar istilah potong pungut, istilah ini digunakan untuk menerapkan *With Holding System* yang pemungutannya pajaknya dihitung oleh pihak ketiga yakni bukan wajib pajak dan bukan orang pajak / fiskus, contoh penerapan sistem ini pada PPh Pasal 21, 22, 23, 4 Ayat (2) dan PPN.

Pemerintah Indonesia melalui lembaga DJP (Direktorat Jendral Pajak) melakukan beberapa upaya perubahan agar semakin meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) dalam hal perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tugas yang diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti Sistem Pembayaran Pajak Secara Online yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, Pelaporan atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 atas perubahan

terakhir, serta untuk pengamanan data wajib pajak dikenal dengan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2017. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan beberapa perubahan karena semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang dan dengan kemudahan perpajakan saat ini diharapkan agar masyarakat sebagai wajib pajak semakin patuh dalam melakukan penyetoran maupun pelaporan data perpajakan.

Perpajakan di Indonesia saat ini sudah hampir semua berbasis online, dari pajak negara maupun pajak daerah, kecanggihan sistem teknologi membuat pihak Direktorat Jendral Pajak terus berinovasi, salah satu inovasinya dengan membuat sistem *e-filing* pada perpajakan di Indonesia. Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik untuk pertama kali diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunannya dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS dihimbau untuk menyampaikannya dengan secara *e-filing* melalui website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014. Peraturan tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik sudah mengalami beberapa kali perubahan oleh Direktorat Jendral Pajak, peraturan yang terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak

Nomor. PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-filing*).

E-Filing merupakan sistem penyampaian SPT yang menggunakan teknologi internet dengan secara elektronik yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan website dari direktorat jendral pajak maupun dari penyedia layanan SPT elektronik. Dengan adanya *e-filing* ini masyarakat sebagai wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak pratama (KPP) untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) melainkan dengan memanfaatkan teknologi dengan login ke website yang disediakan telah dapat melakukan penyampaian SPT.

Tetapi dengan *e-filing* saja belum memastikan kepatuhan dari wajib pajak tersebut, di perlukan juga kesadaran dari wajib pajak untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan DJP. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak dalam hal mendaftarkan diri, membayar, serta melaporkan pajaknya yang secara sadar dari niat dalam diri wajib pajak. Kesadaran wajib pajak penting untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak, tetapi pada kesadaran wajib pajak saat ini masihlah sangat rendah karena kurangnya kepercayaan seperti banyaknya penyelewengan yang terjadi dalam pengalokasian dana dari pajak yang diterima oleh negara.

Kesadaran dari wajib pajak memang diperlukan, tetapi pemahaman dasar perpajakan juga perlu untuk mengetahui dasar-dasar perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan-pengetahuan dasar perpajakan seperti dalam hal pengertian pajak, pentingnya pajak, jenis-jenis pajak pembedaan antara objek dan subjek pajak serta seperti pengetahuan teknis perpajakan yaitu pendaftaran diri untuk menjadi wajib pajak, tarif-tarif yang berlaku di perpajakan, cara-cara melakukan pembayaran pajak, serta penyampaian pajak tersebut.

Penerapan *e-filing* oleh direktorat jendral pajak serta kesadaran wajib pajak tentu sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta menghitung pajak sesuai ketentuan. Pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak, pada SPT Tahun 2017 sebanyak 12.5 Juta wajib pajak melaporkan SPT dari total 17Juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Total dari 12,5 Jutahnya sekitar 73% dari total wajib pajak yang wajib menyampaikan, meskipun rasio tersebut cukup besar tetapi realisasi penyampaian SPT 2017 menurun dari tahun lalu yang mencapai 12,7 Juta laporan.

Masih belum semua masyarakat menyampaikan SPT 2017-nya terutama untuk perusahaan yang akan saya teliti, karena belum pahamnya masyarakat tentang aplikasi *e-filling* yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang masih baru untuk sebagian wajib pajak. Serta faktor

lain yang menyebabkan penyampaian SPT yang diterima belum maksimal karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri, seperti bukti potong yang sudah diberikan belum dilaporkan oleh Wajib pajak itu. Kurangnya pengetahuan dasar yang dimiliki oleh karyawan juga menyebabkan karyawan tersebut belum menyampaikan SPT-nya melalui sistem *e-filling*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atau yang sudah pernah ada adalah dari jumlah variable yang diambil, variable yang diambil serta jumlah sampel yang diambil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti dan mengevaluasi penerapana *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diwujudkan dalam bentuk penulisan ilmiah dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Dasar Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia) ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum berbanding lurus dengan penerapan *e-filling*.
2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mengoptimalkan jumlah kepatuhan wajib pajak
3. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dasar perpajakan dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib Pajak secara garis besar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan penerapan sistem *e-filling* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Sebastian Citra Indonesia ?
2. Apakah pengetahuan dasar perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan Sistem *e-filling* dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Sebastian Citra Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Sebastian Citra Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengetahuan dasar perpajakan dapat memoderasi penerapan sistem *e-filling* dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Sebastian Citra Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk pengembangan ilmu perpajakan, yang khususnya pada penerapan sistem *e-filling* dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak khususnya penerapan sistem *e-filling* dan kesadaran wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembuat Kebijakan dan Pemerintahan

Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan acuan untuk pemerintah Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk perusahaan untuk mengetahui seberapa besarnya tingkat kepatuhan di karyawan dalam hal perpajakan.

c. Bagi Pihak Lainnya dan Masyarakat

Memberikan Informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana penerapan sistem e-filing dan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan di berbagai negara, Negara Indonesia juga sangat berharap besar pada penerimaan negara satu ini karena pajak memiliki potensi yang besar dalam penerimaan suatu negara. Sebagai salah satu penerimaan negara yang cukup besar, pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk membantu negara mensejahterakan rakyat serta membantu negara dalam pembelanjaan negara. Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A Andriani (Waluyo 2013,2) menyatakan bahwa:

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarbya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Djajadiningrat (Resmi 2013,1) menyatakan bahwa:

“ Pajak adalah Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berbeda lagi dengan Rochmat Soemitro (Waluyo2013,2) yang menyebutkan bahwa

“ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib Orang Pribadi maupun badan kepada negara dalam bentuk uang maupun barang yang didasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk membiayai keperluan belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum di masyarakat.

Dalam PSAK No.46 tahun 2015 menurut Ikatan Akuntansi Indonesia menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. PSAK 46 juga mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam

laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan. PSAK 46 juga menggunakan konsep akrual dalam mengakui beba, aset dan kewajiban perpajakan. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan pajak tangguhan.

Cara pemerintah Indonesia dalam memungut pajak kepada masyarakat dapat dibagi sebagai berikut: (Supramono dan Damayanti 2014,8)

1. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

2. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem pemungutan pajak ini

berlaku di Indonesia setelah reformasi pada tahun 1983 sampai dengan sekarang.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam peraturan menteri keuangan yang terbaru surat pemberitahuan (SPT) diatur dalam Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) atas perubahan peraturan menteri keuangan Nomor 243/PMK.03/2014.

Fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak (Waluyo 2013, 31) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha bahwa SPT pajak penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak, penghasilan

yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Penyampian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian Surat Pemberitahuan

yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang yang kurang dibayarkan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo 2014, 31-32).

Penyampaian SPT diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik atas perubahan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-03/PJ/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, tata cara dan prosedur penyampaian SPT elektronik diatur pada Pasal 11 yaitu sebagai berikut :

1. Secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir.
2. Melalui laman Direktur Jendral Pajak.
3. Melalui Penyalur SPT Elektronik.
4. Melalui jaringan komunikasi data yangn terhubung kusus antara Direktur Jendral Pajak dengan Wajib Pajak.
5. Melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak berupa Fomulir SPT Digital.

3. e-SPT

a. Pengertian e-SPT

E-SPT adalah aplikasi yang dibuat dan disediakan oleh Direktur Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian dalam bentuk dokumen elektronik. SPT elektronik dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 menjelaskan bahwa SPT elektronik Masa adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan

SPTMasa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan, sedang SPT Tahunan elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.

b. Kelebihan e-SPT

Kelebihan e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT Masa maupun Tahunan dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk softcopy yang ditaruh di media CD/Disket/Flasdisk.
2. Data perpajakan yang telah disampaikan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem Aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan dengan cepat dan tepat karena menggunakan basis komputer.
5. Kemudahan dalam penyusunan pembuatan laporan pajak.
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari atau meminimalkan pemborosan penggunaan kertas.

4. *E-Filling*

a. Pengertian *E-Filling*

E-Filling (Pohan 2017, 89) adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui internet pada laman (website) DJP On-line (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Sedangkan aplikasi *e-filling* (Rahayu 2017, 160) merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

DJP on-line adalah layanan pajak on-line yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device). Saat ini Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajibannya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang berupa fasilitas yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang diberi nama pelaporan elektronik (*e-Filling*). Dengan adanya *e-Filling* kegiatan mengisi dan mengirim SPT Tahunan maupun Masa dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik dilayanan pajak online yang siap digunakan para pengguna layanan. Selain itu layanan *Filling* dapat diakses selama 24 jam dan dilakukan dimana saja serta tentu tidak memerlukan lagi data fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen dikirim dalam bentuk dokumen elektronik atau

softcopy. Pemanfaatan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pajak yang terlibat didalamnya diantaranya:

1. Manfaat Bagi DJP

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.
- b. Meningkatkan kepercayaan (*trust*) Wajib Pajak.
- c. Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan menurunkan beban administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan kepatuhan formil Wajib Pajak yang dalam jangka panjang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan materil sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

- a. Meningkatkan pemahaman atas pengetahuan perpajakan.
- b. Membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

b. Tata Cara Penggunaan Sistem *e-Filling*

Cara penggunaan sistem *e-filling* (Pohan, C.A, 2017:89) adalah sebagai berikut :

1. Langkah Pertama, bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali menggunakan *e-filling* adalah dengan mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan membawa dan telah mengisi form EFIN tersebut. EFIN (*electronic filing identification number*) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang

melakukan transaksi elektronik. Untuk aktivasi Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan aktivasi tidak diperkenankan dikuasakan kepada pihak lain melainkan harus dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan untuk aktivasi Wajib Pajak Badan, permohonan aktivasi bisa diwakilkan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Setelah memperoleh EFIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan wajib pajak dengan membuat akun pada layanan pajak on-line (<https://djponline.pajak.go.id>). Dalam pembuatan akun wajib pajak, siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran seperti NPWP dan nomor EFIN yang telah didapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Masukkan nomor NPWP wajib Pajak, nomor EFIN dan kode keamanan kemudian klik “*verifikasi*”, selanjutnya sistem secara otomatis sistem akan mengirimkan identitas pengguna, password dan link aktivasi melalui e-mail yang akan wajib pajak daftarkan. Klik link aktivasi tersebut, setelah diaktifkan, silahkan login ulang kembali dengan memasukkan nomor NPWP dan Password yang telah wajib pajak buat.
3. Langkah terakhir adalah mengisi dan mengirimkan SPT tahunan Wajib Pajak. Pastikan koneksi internet wajib pajak ada, lalu wajib pajak masuk ke laman layanan *e-filling* pada <https://djponline.pajak.go.id>. Selanjutnya pilih “buat SPT” lalu ikuti panduan yang disediakan layanan termasuk dalam bentuk

pertanyaannya dan memilih pertanyaan sesuai dengan aktifitas dari wajib pajak. Apabila SPT telah selesai dibuat, sistem layanan SPT akan menampilkan ringkasan SPT yang telah diisi wajib pajak, jika menurut wajib pajak SPT tersebut telah benar maka SPT telah dikirim. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi yang telah dikirim ke alamat email wajib pajak. Masukkan kode verifikasi terlebih dahulu dan setelah itu Klik “kirim SPT”, proses *e-filing* wajib pajak telah selesai.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan pendapatan lainnya bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 Juta rupiah per tahun dapat menggunakan Formulir e-Filing yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu: **SPT Elektronik 1770 S.**

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan pendapatan lainnya bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilann lebih kecil atau dibawah dari 60 Juta rupiah per tahun dengan mengisi Formulir e-Filing **SPT Elektronik 1770 SS.**

Saat ini, SPT yang dapat disampaikan melalui *e-filing* pada laman DJP online dapat berupa SPT Tahunan PPh Badan Fomulir 1771, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Fomulir 1770 dan fomulir 1770SS,

SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4(2) dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

Adapun jenis SPT yang wajib menggunakan sistem *e-filling* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 adalah SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPN/PPnBM 1111 dan SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menerbitkan e-Faktur. Sedangkan SPT yang tidak diwajibkan menggunakan sistem *e-filling* seperti SPT Masa PPh 25 nihil, SPT Masa PPh 25 Kurang Bayar, SPT Masa PPh 21/26 nihil, SPT Masa PPN/PPnBM nihil, PPN atas kegiatan membangun sendiri, PPN impor barang luar negeri, PPN jasa luar negeri.

Pelaporan SPT secara online dapat menggunakan aplikasi *e-filling* yang telah ditetapkan melalui pasal 2a PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, adapun aplikasi tersebut seperti:

- 1 Website Penyalur SPT elektronik seperti *e-filling* online pajak.
- 2 Saluran suara digital yang diterapkan DJP untuk Wajib Pajak tertentu.
- 3 Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.
- 4 Website Direktorat Jendral Pajak (DJP).
- 5 Saluran lain yang ditetapkan DJP.

c. Batas Waktu Penyampaian SPT menggunakan *e-Filing*

Penyampaian SPT memiliki batas waktu untuk setiap jenis SPT yang disampaikan baik yang dilaporkan secara manual maupun secara sistem dengan memanfaatkan *e-Filing*. Adapun daftar batas waktu pelaporan pajak untuk masing-masing SPT dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 adalah sebagai berikut:

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu
1.	PPH Pasal 4(2)	Tanggal 20 bulan berikut
2.	PPH Pasal 15	Tanggal 20 bulan berikut
3.	PPH Pasal 21/26	Tanggal 20 bulan berikut
4.	PPH Pasal 23/26	Tanggal 20 bulan berikut
5.	PPH Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
6.	PPH 22 – Bendahara Pemerintah	Tanggal 14 bulan berikut
7.	PPH 22 – Pemungut Tertentu	Tanggal 20 bulan berikut
8.	PPN dan PPnBM – PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
9.	PPN dan PPnBM – Bendaharawan	Tanggal 14 bulan berikut
10.	PPN dan PPnBM – Pemungut Non Bendahara	Tanggal 20 bulan berikut
11.	PPH Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir

NO	SPT Tahunan	Batas Waktu
1.	PPH Orang Pribadi	Akhir bulan setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2.	PPH Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

d. Syarat Melakukan *e-Filing* Pajak

Wajib Pajak yang ingin melakukan penyampaian SPT dengan sistem *e-filing*, wajib pajak diharapkan harus memiliki:

- 1 Memiliki nomor EFIN / Nomor Identitas Elektronik.
- 2 Menyiapkan dokumen elektronik / SPT elektronik.
- 3 Memiliki Akses ke Web *e-filing* / sudah terdaftar di online pajak.

Bagi Wajib pajak yang ingin melaporkan dengan sistem *e-filing* tetapi belum mempunyai EFIN, diharapkan terlebih dahulu harus memiliki EFIN, berikut panduan untuk memperoleh EFIN:

- 1 Unduh fomulir permohonan aktivasi EFIN
- 2 Bawa fomulir EFIN ke KPP dengan melampirkan syarat berupa asli dan fotocopy dokumen berikut :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi, wajib menyiapkan dokumen :
 - Asli dan fotocopy KTP (WNI).
 - Paspor dan KITAS / KITAP (WNA).
 - Email aktif.
 - b. Wajib Pajak Badan, wajib menyiapkan dokumen :
 - Surat penunjukan pengurus yang bersangkutan.
 - KTP pengurus (WNA).
 - Paspor dan KITAS / KITAP pengurus (WNA)
 - NPWP / surat keterangan terdaftar pengurus.
 - NPWP / surat keterangan terdaftar Wajib Pajak Badan.
 - Email Aktif.

c. Wajib Pajak Badan Kantor Cabang

- Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang.
- Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan.
- KTP pengurus (WNA).
- Paspor dan KITAS / KITAP pengurus (WNA).
- NPWP / surat keterangan terdaftar yang bersangkutan.
- NPWP / surat keterangan terdaftar kantor cabang.

3. Daftarkan EFIN yang telah didapatkan pada aplikasi *e-Filling* CSV online pajak pada menu pengaturan, selanjutnya wajib pajak dapat melaporkan SPT online.

e. Dokumen yang diperlukan dalam *e-Filling*

Menurut peraturan DJP nomor PER-01/PJ/2017, wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan *e-filling* wajib mengunggah dokumen-dokumen dibawah ini dalam bentuk 1 file PDF :

Wajib Pajak Orang Pribadi		
1.	SPT 1770 S / SPT 1770 SS	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk status lebih bayar, wajib mengunggah Bukti Pemotongan dan / atau Bukti Pemotongan Zakat. • Untuk status nihil dan kurang bayar dikecualikan dari kewajiban melampirkan dokumen PDF.
2.	SPT 1770	<ul style="list-style-type: none"> • Status nihil, kurang bayar, maupun lebih bayar wajib mengunggah laporan keuangan (pembukuan). • Rekap bulanan peredaran bruto dan biaya (normal). • Daftar Pembayaran PPh 25 dan gerai (wajib Pajak OPPT / Orang Pribadi Pengusaha Tertentu). • Perhitungan peredaran bruto dan pembayaran.

		<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan PPh (jika PH (Pisah Harta) / MT (Memilih Terpisah). • Bukti pemotongan zakat (jika kolom zakat diisi). • Perhitungan asuransi 25 (jika ada). • Perhitungan kompensasi kerugian (jika ada).
--	--	---

5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dalam kamus umum bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Jadi kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari dalam diri wajib pajak tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Hal-hal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak seperti kesadaran bahwa mengetahui adanya undang-undang perpajakan, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, mengetahui kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kesadaran bahwa melakukan penundaan atau pengececilan pembayaran pajak sangat banyak merugikan negara, kesadaran akan mematuhi undang-undang yang telah dibuat negara untuk memaksimalkan pendapatan negara sehingga dapat menunjang pembangunan negara. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi, semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral pajak terus mengupayakan agar kesadaran

wajib pajak di masyarakat Indonesia terus meningkat. Upaya saat ini yang dilakukan dengan memasukkan materi Program Edukasi Sadar Pajak sehingga timbul nilai kesadaran dalam pendidikan guna mengantarkan pelajar memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Tujuan lainnya adalah agar menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini, sebagai bagian dari upaya membangun masa depan perpajakan Indonesia serta menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter bela negara dan cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Direktur Jendral Pajak mengambil keputusan untuk memasukkan materi kesadaran pajak dalam kurikulum karena permasalahan yang dihadapi oleh DJP saat ini adalah masih rendahnya Kesadaran Perpajakan para Wajib Pajak secara khusus, maupun masyarakat Indonesia secara umum. Data menunjukkan bahwa baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, baru 5% masyarakat Indonesia yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta baru 0,1 % masyarakat Indonesia yang sudah membayar pajak. Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak melakukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan.

Pemerintah Indonesia berencana akan memasukkan materi sadar pajak dalam kurikulum pendidikan nasional pada tahun ajaran 2017-2018 dan keputusan ini telah disepakati oleh Direktorat Jendral Pajak bersama dengan Eselon I dilingkungan Kemendikbud untuk menandatangani

perjanjian kerjasama terkait pembelajaran materi kesadaran pajak di tingkat SD, SMP, SMA, dan Jenjang Perguruan Tinggi. Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Keuangan dengan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dengan Kementerian Keuangan RI Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jendral Pajak dengan Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016, yang pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk menanamkan kesadaran pajak melalui peningkatan pengetahuan perpajakan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia, terlebih lagi dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang melakuakn perubahan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Perubahan ke *Self Assessment* ini keberhasilannya ditentukan dari wajib pajak itu sendiri, oleh karena itu begitu penting kesadaran wajib pajak dengan penggunaan metode pemungutan ini, dengan menitikberatkan pada kesadaran pemerintah terus mengupayakan agar terus selalu terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak seperti member penyuluhan secara berkala dan yang terbaru

ini dengan menyisipkan pentingnya kesadaran pajak pada kurikulum di Indonesia sejak dini.

6. Pengetahuan Dasar Perpajakan

Pengetahuan dasar perpajakan adalah kemampuan dari wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan seperti tarif pajak, cara membayar dan cara menyampaikannya yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Pengetahuan dasar perpajakan yang paling pertama adalah pengertian pajak itu sendiri serta pentingnya dan perlunya negara terhadap penerimaan pajak. Setelah dipahami, pengetahuan dasar wajib pajak selanjutnya tentang peraturan perpajakan sapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan serta sosialisasi dari petugas pajak. Pengetahuan dasar perpajakan tentang tarif pajak, dengan memahami secara garis besar besaran tarif pajak untuk masing-masing pajak, seperti besaran tarif pajak untuk PPN adalah 10%. Sedangkan tentang cara membayar sekarang dapat melalui layanan laman *e-billing* pada sistem DJP, dan tentang cara penyampaian dapat melalui layanan laman *e-filing* pada sistem DJP. Dari ketiga hal tersebut, indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak dengan kepemilikan NPWP, wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, wajib pajak paham serta mengetahui tentang sanksi perpajakan dari akibat melalaikan kewajiban perpajakan, wajib pajak juga mengetahui PTKP serta PKP yang berlaku saat ini.

Berikut penjelasan dari konsep pengetahuan pajak diatas sebagai berikut:

1 Pengetahuan tentang arti pajak dan pentingnya pajak.

Pajak menurut Direktorat Jendral Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pentingnya pajak menurut Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai sumber utama penerimaan negara, karena sebagian besar kegiatan negara dikeluarkan dari penerimaan pajak.

2 Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja fiskus untuk semakin terbuka dan professional serta untuk mewujudkan sikap sadar dari wajib pajak. Di dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 di jelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, NPWP, Pembuatan SPT, proses pembayaran dan cara pemungutan serta pelaporan pajak.

3 Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia berubah sejak terjadinya reformasi tahun 1983 yang dahulunya menggunakan Sistem Official Assessment menjadi Sistem Self Assessment yaitu dengan

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

4 Pengetahuan mengenai Fungsi Pajak.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai Fungsi Penerimaan, pajak sebagai sumber dana yang dikelola untuk pembiayaan dalam pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Sebagai Fungsi Mengatur, pajak sebagai alat mengukur kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan self assessment system, sistem ini wajib pajak dipersilahkan membayar dan menyampaikan laporannya sendiri. Self assessment system dapat berjalan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dasar perpajakan, sehingga wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah salah satu strategi utama yang diterapkan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut KBBI, kepatuhan adalah tunduk atau patuh, ketaatan, tunduk.

Kepatuhan perpajakan (harjo 2013, 67) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan di bagi menjadi dua yaitu:

1 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Contoh: menyampaikan SPT tepat waktu.

2 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Contoh: mengisi SPT dengan baik, benar (jujur) dan lengkap.

Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak yang taat serta mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terus dikembangkan layanan berbasis online yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi, beberapa layanan yang telah dikembangkan seperti *e-filling*, *e-billing*, *e-faktur* dan *e-resgistration*. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.
6. SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 telah disampaikan tidak lewat jenis pajak dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa berikutnya.

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan kurangnya kepatuhan penerimaan kas negara. Berikut hambatan-hambatan dalam menargetkan kepatuhan wajib pajak (harjo 2013, 67) sebagai berikut:

- 1 Kesulitan ekonomi suatu daerah menentukan dalam pembayar pajak.

Contoh: Pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Wajib pajak kesulitan dalam menghitung sendiri pendapatan netonya karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan.

2. Masih lemahnya sistem control oleh fiskus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit dikontrol.

Contoh: Pajak kepemilikan permata yang diterapkan di Belgia. Permata adalah benda yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya, sehingga bisa saja disembunyikan agar terhindar dari pengenaan pajak.

- 3 Teknik pemungutan pajak yang menyulitkan menyebabkan Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Contoh: cara perhitungannya rumit dan memerlukan pengisian fomulir yang rumit.

- 4 Membuka usaha yang tidak terjadi timbulnya utang pajak.

Contoh: membuka usaha seperti warteg untuk menghindari pajak hotel dan restoran (Pb1)

- 5 Masih banyaknya celah-celah yang di perundang-undangan perpajakan untuk menghindari pajak. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak melanggar undang-undang sekalipun kadang menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Contoh: memindahkan lokasi usaha atau domisili usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

6 Wajib Pajak masih banyak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak. Di Indonesia ada sanksi terdapat dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah dengan menggunakan data penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak tertentu. Menurut data terakhir bahwa strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh DJP saat ini sudah memberi pengaruh tingkat positif terhadap perkembangan kepatuhan wajib pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

1. Ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan SPT yang disampaikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan dalam kewajiban pembayaran angsuran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran tunggakan yang ditetapkan sebagai Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo yang diberikan.

4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, Rina Marlina	2015	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya	X1= <i>E-Filling</i> Y1=Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP	Penerapan <i>e-filling</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.
2.	Wulandari Agustining dan Isroah	2016	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	X1=Penerapan <i>E-Filling</i> X2=Tingkat Pemahaman Perpajakan X3=Kesadaran Wajib Pajak Y1=Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

					terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo	2016	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	X1=Kesadaran Wajib Pajak X2=Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Y1=Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan	Kesadaran Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh dan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
4.	Dian Lestari Siregar	2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	X1=Kesadaran Wajib Pajak X2=Sanksi Wajib Pajak Y1=Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib pajak berpengaruh signifikan dan Sanksi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Eka Dwijayanti	2017	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman	X1=Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> X2=Pemahaman Perpajakan X3=Kesadaran	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> berpengaruh signifikan, Pemahaman


			Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Y1=Kepatuhan Wajib Pajak	Perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6.	Andre Tandino	2017	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Pemoderasi (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat di PT. Suma Raya Megahtama	X1=Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Y1=Kepatuhan Wajib Pajak Z=Pelayanan Fiskus	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Pelayanan Fiskus dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variable moderating yang dapat memperkuat atau tidak memperkuat antara variable independen dan variable dependen. Serta perbedaan pada jumlah sampel yang diambil yang pada penelitian sebelumnya pada KPP sedangkan pada penelitian ini diambil pada salah satu perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



D. Perumusan Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan sistem *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak

Pajak merupakan pendapatan utama negara yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, untuk memaksimalkan sumber penerimaan negara tersebut dibutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Sistem *e-filling* merupakan sebuah inovasi dari Direktorat Jendral Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran dan penyampaian pajak secara online dan realtime..oleh karena itu, dengan adanya *e-filling* diharapkan akan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Seperti dalam penelitian

(Wulandari Agustiniingsih dan Isroah, 2016) dan (Eka Dwijayanti, 2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H1: Penerapan sisteme-Filling berpengaruh secara signifikan Terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Sebastian Citra Indonesia.

2. Pengaruh kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam dari diri wajib pajak orang pribadi maupun badan yang termaksud dari niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi hal tersebut tidak akan terwujud apabila tidak ada niat dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Dian Lestari Siregar (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan Terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Sebastian Citra Indonesia.

3. Pengetahuan Dasar Perpajakan memoderasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Wajib Pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak tersebut paham akan pentingnya pengetahuan dasar perpajakan, sehingga dengan memahami pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak akan taat membayar pajak patuh dalam perpajakan sehingga pajak disuatu negara akan meningkat.

H3: Pengetahuan Dasar Perpajakan sebagai memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Sebastian Citra Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik. Data dalam penelitian ini adalah data primer.

B. Objek Penelitian

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat/dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran kuesioner (www.informasi-pendidikan.com). Cara yang digunakan peneliti yaitu penyebaran kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kota Jakarta. Wajib pajak orang pribadi yang terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia yang bekerja di kantor pusat JL. Semanan Raya No.27 A merupakan sampel yang akan diteliti. Wajib pajak orang pribadi yang diteliti adalah wajib pajak yang sudah menggunakan sistem *e-Filling* untuk pelaporan peajak. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan data secara

langsung dengan menyebarkan kuesioner. Peneliti juga menggunakan data pendukung. Data pendukung merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa di dapat dari berbagai sumber misalnya biro pusat statistik yang biasanya disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan dan lain sebagainya (www.informasi-pendidikan.com). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data pendukung dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, website resmi, dan penelitian sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan menyebarkan kuesioner secara langsung maupun menggunakan surat elektronik (Email) kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia. Objek pajak pada penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan system *e-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (pelaporan), dan dapat membantu wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2015, 225). Sumber

primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui kuisisioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi di Kantor PT. Sebastian Citra Indonesia di Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Semanan Raya No. 27A dan wawancara dengan wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan PT. Sebastian Citra Indonesia tersebut, yang akan dilakukan oleh peneliti.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Pada umumnya didalam sebuah penelitian para peneliti membutuhkan apa yang disebut populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah Wajib Pajak Orang pribadi yang berada di kantor pusat padaperusahaan PT. Sebastian Citra Indonesia di Jakarta Barat yang ber-alamat di Jl. Semanan Raya No. 27A dengan jumlah populasi 186 orang.

2. Sampel

Sampel Penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang sudah menggunakan *e-Filling* dalam pelaporan pajak tahunan di PT. Sebastian Citra Indonesia. Alasan peneliti memilih sampel dengan kriteria tersebut karena para wajib pajak orang pribadi ada yang sudah

menggunakan *e-Filling* sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel para wajib pajak yang sudah menggunakan *e-Filling* dalam pelaporan pajak tahunan. Jumlah sampel yang saya ambil berdasarkan rumus solvin.

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Penjelasan,

n = Jumlah Sampel yang akan dilakukan

N = Jumlah Populasi

e = Margin eror

sehingga,

$$\begin{aligned} n &= 186 / (1 + (186 \times (5\%^2))) \\ &= 186 / (1 + (186 \times 0,0025)) \\ &= 186 / (1 + 0,465) \\ &= 186 / 1,465 \\ &= 126,962457337 \end{aligned}$$

Maka sampel yang akan diambil dalam peneliiian saya berjumlah 127 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research method*) dan studi dokumentasi.

1. Studi Pustaka (*library research method*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen.

3. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015, 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal-hal terkait dengan pembuatan dan pelaporan SPT Tahunan melalui wajib pajak yang bekerja di perusahaan PT. Sebastian Citra Indonesia.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Pada operasional variabel penelitian ini terdapat beberapa komponen yang menjelaskan mengenai pengukuran variabel penelitian. Pengukuran operasional variabel merupakan penjelasan dari pengertian teoritis variabel, sehingga dapat diamati dan diukur dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Variabel merupakan suatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang merupakan suatu konsep yang mempunyai variasi nilai. Sesuai dengan judul penelitian ini, “ Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Dasar Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di PT. Sebastian Citra Indonesia)”. Maka penulis menggunakan beberapa variabel pengujian yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variable Independen merupakan variable yang mempengaruhi perubahan dalam variable lain yang tidak bebas (Variabel Dependen) dan mempunyai hubungan yang negative maupun positif bagi variable dependen. Yang menjadi variable independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan *E-Filling* (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2).

- *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (DJP)

www.pajak.go.id atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*.

- Kesadaran Wajib Pajak merupakan kemauan dari dalam diri wajib pajak tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku.

Untuk mengukur variable tersebut diatas, digunakan skala likert 5 point sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber: Hasil olah data

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya (variabel independen). Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti apakah *e-Filling* dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kewajiban perpajakannya (pelaporan) Tahunan.

Untuk Mengukur variabel kepatuhan wajib pajak digunakan skala likert 5 point.

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (S)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber: Hasil olah data

3. Variabel Pemoderasi

Variabel Pemoderasi adalah jenis variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam variabel pemoderasi adalah Pengetahuan Dasar Perpajakan. Pengetahuan Dasar Perpajakan tentang bagaimana pengaruh Pengetahuan Dasar Perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak mengerti tentang penerapan sistem *e-Filling* dan dapat mendorong tingkat kesadaran wajib pajak.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Nilai rata-rata digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal. Untuk itu perlu lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi data yang akan dianalisis menyebar normal. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal baik secara *multivariate* maupun *univariate*. Evaluasi normalitas dilakukan dengan menggunakan kriteria *critical ratio skewness value* sebesar ± 2.58 pada tingkat signifikan 99%. Data mempunyai distribusi normal jika nilai *critical ratio* (c,r) *skweness* dibawah harga mutlak ± 2.58 uji normalitas menggunakan metode *univariate normality* dengan melihat koefisien *indeks skew univariate* (keconcongan) dan *indeks kurtosis univariate* (tinggi-data). Data memenuhi syarat normalitas data jika koefisien indeks *skew univariate* dan *indeks kurtosis multivariate* berada diantara 0 sampai ± 2.58 . (dalam Andre Tandino, 2017)

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas sedangkan jika *variance* dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji *glejser* dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidik besarnya inter korelasi antar variabel bebasnya. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 .

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012, 261) dalam Andre Tandino, 2015:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

\hat{Y} = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = harga \hat{Y} ketika harga $X = 0$ (harga konstan)

b = angka arah atau koefien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

b. Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel pemoderasi menurut Imam Ghazali (2011, 229)

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon \dots\dots\dots 1)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i X_{ii} + \beta_2 Z_i + \varepsilon \dots\dots\dots 2)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i X_{ii} + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + \varepsilon \dots\dots\dots 3)$$

Keterangan :

Y_i = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Bilangan Konstanta

β = Koefisien arah persamaan penelitian

$X_i X_{ii}$ = Penerapan sistem *e-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak

Z = Jenis variabel moderator

ε = Kesalahan pengganggu

Apabila persamaan ke-2 dan ke-3 tidak berbeda secara signifikan maka Z bukanlah variabel moderator, melainkan variable independen.